

Transformasi Regulasi Persekutuan Komanditer: Dampak Permenkumham No.17/2018, Ketidakadilan Pendaftaran, Kewajiban Pajak, dan Konsekuensi Hukum

Lewiandy¹ Fatimatuzzahra² Patrick Chendarwan³ I Putu Juni Artana⁴

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: lewiandy@fh.untar.ac.id¹ fatimatuzzahra.205220025@stu.untar.ac.id²

patrick.205220277@stu.untar.ac.id³ iputu.205220298@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan hukum terkait Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia, pasca-berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018, menetapkan tugas baru dalam pengajuan permohonan nama, pendaftaran akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS). Dalam penelitian ini, yang mengungkap pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode deskriptif analitis, tujuannya adalah untuk memahami dampak regulasi ini terhadap proses pendaftaran CV dan status hukum CV yang sudah terdaftar sebelumnya. Temuan penelitian menyoroti bahwa perubahan peraturan mewajibkan CV baru untuk mengajukan permohonan dan mendaftar ulang melalui SABU dan OSS, menggunakan nama yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri sesuai KUHD. Kedudukan hukum CV yang telah ada menjadi tidak berlaku tanpa pencatatan ulang secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM. Regulasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia No.17 Tahun 2018 juga menetapkan kewajiban pendaftaran CV melalui SABU dan OSS, termasuk tahap pemesanan nama sebelum proses pendaftaran ulang. Namun, untuk CV yang masih mendaftar melalui pengadilan setempat, mereka diwajibkan untuk mendaftar ulang, dan jika terdapat kesamaan nama, harus mengganti nama CV mereka. Ketidakadilan terlihat pada pemilik CV yang sudah terdaftar lebih awal, mengakibatkan kerugian karena perubahan nama dapat berdampak pada identitas yang telah dikenal luas. Dalam konteks kewajiban pajak CV, pemenuhan seperti memiliki NPWP, status PKP, pembukuan yang akurat, self-assessment PPh, pemungutan dan potongan PPh, pembayaran pajak sesuai prosedur, dan pelaporan SPT pajak menjadi sangat penting. Melalui studi kasus pelanggaran pajak yang melibatkan CV Mitra Sejati, ditemukan bahwa Pengadilan Negeri Semarang memberlakukan sanksi pidana secara tegas sebagai respons terhadap pelanggaran perpajakan. Keputusan ini mencerminkan keseriusan dalam menegakkan hukum pajak dan memastikan keadilan dalam lingkungan bisnis CV di Indonesia.

Kata Kunci: Perkembangan, Ketidakadilan, Pelanggaran



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia, banyak pengusaha domestik maupun pengusaha luar negeri yang ikut ambil bagian menciptakan persaingan antar para usahawan. Tingginya persaingan usaha untuk mencari laba sebesar-besarnya merupakan faktor pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Setiap kegiatan usaha atau bisnis dijalankan biasanya menggunakan kendaraan bisnis yang dinamakan perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ada masyarakat yang bekerja menjadi karyawan disuatu perusahaan tertentu atau bahkan ada masyarakat yang berwiraswasta dengan mendirikan perusahaannya sendiri. Istilah perusahaan sudah tidak asing lagi ditelinga kita semua. Istilah perusahaan lekat sekali dengan istilah perdagangan, dimana istilah perusahaan tercantum di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD), namun pengertian dari perusahaan itu sendiri tidak dapat kita temui dalam KUHD. Pada pasal 1 huruf b UU No.3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan perusahaan di definisikan sebagai bentuk usaha yang dijalankan oleh

seseorang secara terus menerus, bersifat tetap dan harus didirikan di wilayah Indonesia, dengan tujuan utama untuk memperoleh laba. Bagi para pengusaha baru yang akan menjadi pilihan adalah bentuk badan usaha bukan badan hukum seperti perusahaan perorangan, namun selain perusahaan perorangan, terdapat suatu bentuk badan usaha seperti persekutuan. Ada dua bentuk perusahaan bukan badan hukum yang dipilih oleh masyarakat sebagai “kendaraan” untuk menghasilkan uang, yaitu perusahaan perseorangan (sole proprietorship), dan perusahaan persekutuan (partnership) baik berbentuk persekutuan khusus atau umum.

Comanditaire Venootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHD. Sebelum berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018, CV didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan. Ketentuan pendaftaran CV ini berubah setelah berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdat dimana pendirian CV tidak lagi semata-mata didasarkan pada KUHD. Persekutuan Perdata (maatschap) kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan Perdata sebenarnya adalah bentuk umum dari Maatschap dan CV (Comanditaire Venootschap), Persekutuan Firma (venootschap onder firma) atau disingkat dengan VOF adalah sebuah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Secara umum, firma sendiri biasa disebut sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. dan Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap) atau yang disingkat dengan CV adalah suatu bentuk badan usaha kemitraan yang tidak memiliki batas modal minimal, yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi rakyat. Bentuk perusahaan persekutuan ini mempunyai kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Bentuk badan usaha yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus. PT diatur dalam UU Perseroan terbatas yaitu UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UUPB) dan Koperasi diatur dalam UU No.25/1992 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi), sedangkan pengaturan mengenai CV, Firma dan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha bukan badan hukum sebelum tahun 2018 masih diatur dalam ketentuan perundang-undangan peninggalan Belanda yaitu dalam ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan didalam KUHD. Mengenal kepastian hukum persekutuan komanditer sangatlah penting oleh karena itu, kami mengangkat salah satu study kasus yang terjadi dalam CV mitra sejati, pada bulan november 2016 berdasarkan putusan pengadilan negeri semarang menjatuhkan pidana penjara dan denda dua kali lipat dari pajak terutang kepada pimpinan CV Mitra Sejati. Dalam amar putusannya, PN Semarang menyebutkan para terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) masa pajak Januari 2007 hingga Desember 2007 dengan isi yang tidak sesuai kenyataan yaitu seharusnya Rp.5.494.638.928. Modusnya dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya dengan sejumlah perusahaan.

Total denda yang diterima yaitu Rp 10.989.277.856. mereka yang dihukum yaitu yaitu Komisaris CV Mitra Sejati Leonardus Uiyana, Direktur CV Mitra Sejati, Alan Mores Uiyana dan Manajer Akuntansi dan Perpajakan CV Mitra Sejati, Satiyono. Semua terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf c juncto pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan. Atas suatu study kasus tersebut, maka laporan pajak fiktif atas suatu Persekutuan Komanditer seharusnya didaftarkan secara nyata dan pasti ke kantor perpajakan dengan detail rincian penghasilan dari suatu CV. mungkin beberapa persekutuan yang dibuat mencoba untuk menghindari pajak dengan menggunakan skema keuangan yang kompleks atau dengan mentranfer keuntungan ke entitas bisnis lain, tapi hal tersebut jelas tidak jujur dalam melaporkan data keuangan dan dapat terjerat dalam kasus penggelapan pajak. Hal ini melibatkan laporan pendapatan yang lebih rendah dari yang sebenarnya, atau melakukan pemalsuan dokumen keuangan.

Rumusan Masalah: Bagaimana perkembangan hukum atas persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) di Indonesia? Apakah ada ketidakadilan yang muncul dalam proses pendaftaran CV secara online menggunakan aplikasi OSS, terutama terkait dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pendaftaran yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri? Apa saja kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh Comanditaire Vennootschap (CV) berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)? Apa pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh pimpinan CV Mitra Sejati, Leonardus Uiyana, Alan Mores Uiyana, dan Satiyono? Bagaimana proses hukum yang dijalani oleh para terdakwa di Pengadilan Negeri Semarang, dan apa hukuman yang dijatuhkan terhadap masing-masing terdakwa?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. penelitian hukum normatif yang diawali dengan adanya isu hukum berupa ketidaksesuaian dan ketumpang tindihan norma yang mengatur mengenai badan usaha bukan badan hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah secara normatif yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. dari sudut sifatnya, jenis pendekatan yang dipergunakan adalah jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum atas Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap (CV) adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan nama CV, pendaftaran akta pendirian CV untuk CV yang baru didirikan dan mengajukan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, pengajuan pengesahan nama CV dan pencatatan akta pendirlan CV, dan pendaftaran pembubaran CV untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20 dan Pasal 23 Permenkumham No.17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Permenkumham No.17 Tahun 2018 menetapkan bahwa pendirian CV menggunakan akta autentik yang dibuat oleh notaris dan pendaftarannya dilakukan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan Online Single Submission (OSS), dengan menggunakan, nama CV yang sudah lama didirikan berdasarkan KUHD dan sudah terdaftar pada pengadilan negeri tempat dimana CV tersebut didirikan. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti perkembangan hukum CV di Indonesia, problematika berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 terhadap pendaftaran CV dan bagaimana kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pendaftaran CV. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data

menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Perkembangan hukum pengaturan CV saat ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan nama CV, pendaftaran akta pendirian CV yang baru didirikan dan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV. Pengajuan pengesahan nama, pencatatan akta pendirian, pendaftaran pembubaran untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS). Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian CV saat ini adalah KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, ada juga ketentuan hukum yang mewajibkan persekutuan Komanditer (CV) didaftarkan dalam sistem administrasi badan usaha (SABU) dengan menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS) yang sebelumnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam KUHD telah dilakukan pendaftaran CV tersebut di Pengadilan Negeri di mana Persekutuan Komanditer (CV) tersebut berdomisili atau didirikan. Sebelum dilakukan pendaftaran persekutuan komanditer (CV) yang baru, pemohon diwajibkan melakukan pemesanan nama dalam sistem administrasi badan usaha (SABU). Namun, untuk persekutuan komaditer yang sebelum keluarnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini dan masih mendaftarkan persekutuan komanditernya melalui pengadilan negeri setempat diwajibkan pula untuk mendaftarkan kembali pada sistem administrasi badan usaha (SABU) melalui aplikasi OSS. Apabila terdapat kesamaan nama persekutuan komanditer yang telah di daftarkan sebelumnya di sistem administrasi badan usaha secara online melalui aplikasi OSS tersebut, maka persekutuan komanditer yang belum mendaftarkan secara online dengan menggunakan aplikasi OSS tersebut harus mengganti nama CV-nya. Dalam ketentuan hukum tersebut terdapat ketidakadilan yang terjadi bagi pemilik CV yang sudah terdaftar lebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat dimana CV tersebut berdomisili/didirikan sesuai ketentuan hukum KUHD sebelum permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut diterbitkan. Ketidakadilan bagi pengguna nama persekutuan yang telah didaftarkan sebelum Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tersebut ini diterbitkan dan juga diharuskan untuk diganti apabila ada kesamaan dengan persekutuan lain yang telah ada setelah terbitnya Permenkumham No.17 Tahun 2018 tersebut. Ketentuan hukum ini menimbulkan kerugian bagi pemilik CV yang sudah terdaftar lebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat dimana CV tersebut berdomisili/didirikan sesuai ketentuan hukum KUHD. Hal ini karena nama persekutuan perdata yang dipakai telah dikenal luas oleh para konsumennya. Ketidakadilan bagi pengguna nama persekutuan komanditer yang menjadikan tidak ada keadilan yang di dapat tentang berlaku atau tidak, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta pendaftaran yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri terhadap CV yang belum didaftarkan dalam sistem administrasi badan usaha melalui aplikasi OSS berdasarkan ketentuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

Dalam lingkungan perusahaan, tidak jarang terjadi berbagai pelanggaran yang dapat merugikan pihak terkait. Dalam konteks Comanditaire Venootschap (CV), pelanggaran pajak oleh pihak yang terlibat dalam CV menjadi suatu hal yang sangat rentan. Sebagai badan usaha Comanditaire Venootschap (CV), memiliki tanggung jawab pajak yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pasal 2 ayat 1 UU PPh terkait subjek pajak). Inilah beberapa kewajiban yang harus dipenuhi:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Pastikan CV kita memiliki NPWP sebagai identitas pajak resmi.
2. Status Pengusaha Kena Pajak (PKP): Jika omzet CV kita melebihi Rp4,8 miliar per tahun, maka kita wajib menjadi PKP.
3. Pilihan untuk Menjadi PKP: Meskipun omzet CV masih di bawah Rp4,8 miliar, kita dapat memilih untuk menjadi PKP, terutama jika akan bermitra dengan pemerintah.
4. Pembukuan untuk CV yang Sudah PKP: Lakukan pembukuan dengan baik sesuai dengan ketentuan sebagai CV yang telah menjadi PKP.
5. Self-Assessment PPh: Hitung besar pajak terutang PPh secara mandiri dengan prinsip self-assessment.
6. Pemungutan dan Potongan PPh: Perhatikan pajak yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain sesuai dengan aturan UU PPh.
7. Pemungutan dan Potongan PPh: Pastikan kita memungut atau memotong PPh atas transaksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Pembayaran Pajak: Setor atau bayar pajak terutang ke kas negara sesuai dengan prosedur pembayaran pajak yang berlaku.
9. Pelaporan SPT Pajak: Laporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan benar sesuai dengan peraturan UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Menjalankan kewajiban pajak dengan benar tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk menjaga kelancaran operasional CV. Dalam lingkungan perusahaan, tidak jarang terjadi berbagai pelanggaran yang dapat merugikan pihak terkait. Dalam konteks Comanditaire Venootschap (CV), pelanggaran pajak oleh pihak yang terlibat dalam CV menjadi suatu aspek yang sangat rentan. Sebagai contoh kasus yang dibahas, terdapat pelanggaran pajak yang dilakukan oleh CV Mitra Sejati. Pimpinan CV Mitra Sejati, yaitu Leonardus Uiyana, Alan Mores Uiyana, dan Satiyono, telah terlibat dalam tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Pasal 43 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Para terdakwa, Leonardus Uiyana, Alan Mores Uiyana, dan Satiyono, dinyatakan bersalah karena menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. Modus operandi melibatkan pembuatan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya dengan beberapa perusahaan. Keputusan Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk memberikan sanksi pidana kepada para pihak terlibat, yaitu 8 bulan penjara bagi Leonardus, 6 bulan bagi Alan Mores, dan 11 bulan bagi Satiyono. Selain itu, mereka juga dikenai denda sejumlah Rp 10.989.277.856, yang jika tidak dibayarkan, akan mengakibatkan pidana kurungan selama 1 bulan bagi masing-masing terdakwa. Keputusan ini mencerminkan sikap tegas dari segi hukuman sebagai respons terhadap praktik perpajakan yang dinilai melanggar hukum.

KESIMPULAN

Perkembangan Hukum Persekutuan Komanditer (CV): Perubahan regulasi terkait pendirian dan pengelolaan CV, terutama setelah Permenkumham No.17 Tahun 2018 mulai berlaku, membawa pergeseran signifikan dari tradisi pendaftaran di Pengadilan Negeri menuju proses yang lebih modern melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS). Dalam ranah ini, termasuklah proses pengajuan permohonan nama, pendaftaran akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar CV. Ketidakadilan dalam Pendaftaran Ulang: Pemilik CV yang telah terdaftar sebelum implementasi Permenkumham No.17 Tahun 2018 menghadapi ketidakadilan karena diwajibkan mendaftarkan ulang secara

daring. Situasi ini semakin meruncing jika terjadi kesamaan nama, yang mengharuskan mereka untuk mengganti nama CV. Dampaknya adalah potensi kerugian, terutama ketika nama CV sudah dikenal oleh konsumen. Kewajiban Pajak CV Menurut UU PPh: Dalam konteks kewajiban pajak, pemilik CV sebagai subjek pajak badan usaha memiliki tanggung jawab seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika omzet melampaui batas tertentu, menjalankan pembukuan dengan baik, melakukan self-assessment PPh, serta mematuhi aturan pemungutan dan potongan PPh. Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU KUP. Konsekuensi Pelanggaran Pajak CV Mitra Sejati: Dalam kasus pelanggaran pajak yang melibatkan CV Mitra Sejati dan kepemimpinan Leonardus Uiyana, Alan Mores Uiyana, serta Satiyono, Pengadilan Negeri Semarang memberikan hukuman penjara dan denda yang cukup berat sebagai respons terhadap tindakan pidana perpajakan yang mereka lakukan. Dengan perubahan regulasi yang lebih modern dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat terwujud peningkatan kepatuhan pajak dan menciptakan lingkungan bisnis CV yang lebih adil di Indonesia.

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, antara lain: Kepada pengusaha yang ingin mendaftarkan pendirian CV hendaknya memperhatikan aturan atau regulasi yang berlaku, sesuai dengan suatu aturan yang baru dan tata cara pendirian CV. Kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk aturan tunggal tentang pendaftaran pendirian CV yang mengedepankan prinsip kepastian hukum dan peraturan hukum lainnya seperti Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana serta petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran pendirian CV. Kepada komisaris persekutuan komanditer, untuk mendaftarkan pajak penghasilan secara jujur dan tanpa melakukan segala manipulasi. Kepada pemerintah segera temukan cara agar para pengusaha yang mendirikan CV nya terlebih dahulu tidak perlu mendaftarkan lagi akibat keluarnya peraturan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer dimana sebelumnya diatur dalam KUHD.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, Nuril (2023) "Inilah Ketentuan Tarif dan Cara Menghitung Pajak CV Terbaru", *Hukumonline.com*.(2009) "Tanya Jawab Hukum Perusahaan/hukumonline.com, Cet. 1", (Jakarta: Visimedia,) hal. 95.
- Soekanto, Soerjono (2008)"Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI-Press,) hlm 52.
- Soekardono (1982)."Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekt" (Jakarta: CV. Rajawali, Edisi pertama,) hal. 26
- Supratmono, Gatot (2007)."Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan di Pengadilan" (Jakarta: Rineka Cipta,) hal. 15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan